

---

# UU Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah: Antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

H.M. Siregar

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum  
Universitas Bandar Lampung

## Abstrak

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerah secara legal dan yuridis telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004. Selain itu juga telah diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Ini berarti membuka pintu kajian semakin jelas (transparan) akan pentingnya keterlibatan dari masyarakat maupun pemerintah dalam mematuhi secara sadar isi dari Undang-undang yang telah disahkan tersebut (*das sollen*) dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan berpolitik (*das sein*).

**Kata Kunci:** *das sollen, das sein, pilkada*

## I. PENDAHULUAN

Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didasari oleh beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Perubahan (Amandemen) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008;

4. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang RI lainnya yang terkait dengan Otonomi Daerah.

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, dalam hal ini yaitu: Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).